

- c. ORGANDA Cabang : ialah organisasi Perusahaan Nasional Angkutan Kendaraan Bermotor Cabang Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- d. Perusahaan Pengangkutan : ialah Perusahaan yang menyelenggarakan angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- e. Kendaraan Bermotor Umum : ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan - itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel, yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran.
- g. I z i n : ialah izin mendirikan perusahaan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965.
- h. Persetujuan prinsip : ialah persetujuan untuk memiliki dan atau menambah jumlah kendaraan bermotor umum dalam rangka usaha dan atau perluasan usaha dan atau di bidang pengangkutan dan atau pendirian usaha pengangkutan baru.
- i. Perusahaan yang berbadan hukum : ialah perusahaan yang telah mempunyai status sebagai badan hukum antara lain, Firma, CV, PT dan Koperasi.

B A B II

PENDIRIAN DAN PERLUASAN USAHA

Pasal 2

- (1) Untuk mendirikan Perusahaan Pengangkutan harus dengan izin Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak membebaskan Perusahaan Pengangkutan yang bersangkutan dari ketentuan yang berlaku bagi pendirian perusahaan.

Pasal 3

Untuk memperluas usaha dengan menambah jumlah kendaraan bermotor umum harus dengan persetujuan prinsip Kepala Daerah.

B A B III

PROSEDUR PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN/PERSETUJUAN PRINSIP.

Pasal 4

Permohonan izin dan atau persetujuan prinsip disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah lewat Kepala DILAJR dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) dengan bentuk dan susunan sebagaimana contoh tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah memberikan izin dan atau Persetujuan Prinsip setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari Kepala DILAJR yang disampaikan bersama-sama permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Kepala DILAJR mengadakan penelitian mengenai :
 - a. Pemilikan izin lokasi/bangunan berdasarkan Undang-undang Gangguan (H.O) ;
 - b. Jumlah kendaraan dan persyaratan-persyaratan teknis ;

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 9 TAHUN 1985

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. Bahwa dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah Nomor 551.2/187/1985 tanggal 8 Juni 1985 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Propinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pemberian Izin mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tgl. 30 April 1981 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada tanggal 25 Maret 1982 Seri B Nomor 1 Tahun 1982 sudah tidak sesuai lagi ;
- b. Bahwa dengan domikian Peraturan Daerah tersebut perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya.
5. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 1 Mei 1984 Nomor : KM.95/PR.301/Phb-1984 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Usaha di Sektor Perhubungan
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Juni 1985 Nomor 551.2/187/1985 tentang Pedoman Pemberian izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Propinsi Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.
- b. DILAJR : ialah Cabang Dinas Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

tanggung jawabkan.

- (2). Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pemohon harus sudah dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam Persetujuan Prinsip.

B A B VI

PENNING KENDARAAN

Pasal 11

- (1) Terhadap kendaraan bermotor Umum dari Perusahaan Pengangkutan yang tercantum dalam Izin dan atau Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan Penning Kendaraan yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan harus diperbaharui.
- (2) Permohonan pembaharuan penning kendaraan diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah lewat Kepala DILAJR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya dengan menggunakan formulir -- yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Penning kendaraan harus selalu berada pada kendaraan yang bersangkutan -- dan ditempel pada kaca depan yang mudah dilihat.

B A B VII

BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Biaya administrasi untuk mendapatkan Izin ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bagi Perusahaan Pengangkutan Otobis atau Truck dan yang sejenis :
 1. Dengan armada 5 s/d 10 kendaraan sebesar Rp.25.000,-- (Duapuluh lima ribu rupiah).
 2. Dengan armada 11 s/d 25 kendaraan sebesar Rp.50.000,-- (Limapuluh ribu rupiah).
 3. Dengan armada 26 keatas sebesar Rp.75.000,-- (Tjuhpuluh lima ribu rupiah).
 - b. Bagi Perusahaan Pengangkutan mobil Penumpang sebesar Rp.25.000,-- (Duapuluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya administrasi untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 8 huruf b angka 2 Peraturan Daerah ini ditentukan sebesar Rp.15.000,-- (Limabelas ribu rupiah).
- (3) Biaya administrasi untuk mendapatkan penning kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditentukan sebesar Rp.2.000,-- (Duaribu rupiah) per kendaraan.
- (4) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal -- ini tidak termasuk biaya materai.
- (5) Pungutan-pungutan selain yang dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini tidak dibenarkan untuk dikenakan kepada pemohon Izin Persetujuan Prinsip.

B A B VIII

L A P O R A N

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan Pengangkutan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada DILAJR satu kali setiap semester (6 bulan) dengan menggunakan formulir isian yang ditetapkan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disertai pula saran-saran dan atau usul-usul mengenai peningkatan -- tib dan keamanan lalu-lintas.

- c. Faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan jasa angkutan ;
- d. Faktor persyaratan keamanan lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Izin dan atau Persetujuan Prinsip diberikan atas nama Pemohon dan tidak dapat dipindah-tangankan.
- (2) Penolakan terhadap permohonan izin dan atau Persetujuan Prinsip - disampaikan secara tertulis oleh Kepala Daerah kepada Pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

Pasal 7

Terhadap penolakan permohonan Izin dan atau Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pemohon yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat - penolakan diterima lewat Dinas Lalu-lintas Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

B A B IV

PERSYARATAN BAGI PEMOHON IZIN

Pasal 8

Untuk memperoleh Izin, setiap pemohon diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum :

- 1. Pemohon berbentuk perorangan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia ;
- 2. Pemohon merupakan Pengusaha Nasional.

b. Persyaratan Khusus :

- 1. Bagi pemohon Izin yang telah memiliki kendaraan bermotor umum, pengajuan permohonannya harus dilampiri dengan :
 - a). Akte otentik pendirian perusahaan ;
 - b). Surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor umum, dimana bagi perusahaan otobis atau truck paling sedikit 5 (lima) buah kendaraan dan bagi perusahaan mobil penumpang umum paling sedikit 2 (dua) buah kendaraan ;
 - c). Surat bukti memiliki garasi/tempat menyimpan kendaraan yang dapat memuat seluruh kendaraan tersebut huruf b ;
 - d). Surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan Umum untuk berpanghal ;
 - e). Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (izin H.O) ;
 - f). Surat keterangan sebagai anggota ORGANDA Cabang.
- 2. Bagi pemohon Izin yang belum memiliki kendaraan bermotor umum, terlebih dahulu harus mendapatkan Persetujuan Prinsip dari Kepala Daerah.
Persetujuan Prinsip ini tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1, setelah syarat-syarat yang ditentukan dalam Persetujuan Prinsip - dipenuhi.

B A B V

JANGKA WAKTU IZIN / PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 9

Izin berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 10

- (1) Persetujuan Prinsip berlaku selama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang kecuali dengan alasan-alasan yang dapat diper-

tanggung

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya memointahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan memompakannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 19 September 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

K E T U A

KISWORO.

R O E D J I T O.

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah.

Tanggal 27-12-1985 No. 188.3/534/1985

Sekretaris Wilayah / Daerah
B/ Kepala Daerah

WALUJO, SH.).
NIP. 010019835

Peraturan Daerah ini telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 3 Januari 1986, Nomor :188.3/6/1986

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO.

NIP.:010 021 090.

Diundangkan pada tanggal 10-2-1986 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 1 Tahun 1986.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Drs. J. SOEHARDJO.-

NIP.:010 026 588.-

B A B IX
P E N E R T I B A N

Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan Pengangkutan yang tidak memiliki Izin, kepadanya dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh pemberi Izin apabila :
 - a. Pemegang Izin memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan surat permohonan Izin ;
 - b. Pemegang Izin tidak dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Izin ;
 - c. Pemegang Izin menyatakan menghentikan usahanya dibidang angkutan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut untuk jangka waktu tertentu apabila pemegang Izin melakukan pelanggaran berat.

Pasal 16

Yang disertai juga untuk mengusut pelanggaran berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

B A B X
P E L A K S A N A A N

Pasal 17

Proses pelaksanaan pemberian izin dan atau Persetujuan Prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini harus diselesaikan dalam jangka waktu selanjutnya 2 (dua) bulan.

B A B XI
K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 18

- (1) Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Perusahaan Pengangkutan yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b Peraturan Daerah ini diberikan kesempatan untuk menambah kendaraan atau menggabungkan perusahaan kendaraannya dengan Perusahaan lainnya yang sejenis.
- (2) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus berbentuk badan hukum.
- (3) Perusahaan Pengangkutan yang telah mendapatkan Izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu selanjutnya 3 (tiga) bulan diwajibkan mengajukan permohonan ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B XII
K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat Pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : bahwa untuk mendirikan perusahaan pada umumnya sudah diatur persyaratan perizinan tertentu, misalnya Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (H.O) dan sebagainya.
- Dengan ayat ini ditegaskan, bahwa persyaratan perizinan berdasarkan peraturan daerah ini tetap harus dipenuhi.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : bahwa untuk izin-izin yang dikeluarkan Oleh Pemda Bupati Kepala Daerah telah membentuk Panitia Pertimbangan Perizinan, untuk ini juga Panitia Pertimbangan perlu memberikan Pertimbangannya.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Setiap perusahaan telah mempunyai izin.
- Pasal 9 : Yang dimaksud dalam pasal ini selama Perusahaan yang bersangkutan masih memenuhi syarat, sebagaimana yang diatur dalam Perda ini.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1) : Sesuai dengan pasal 32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 yang berbunyi :
- (1) Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah barang siapa yang tidak memenuhi atau melanggar seluruh atau sebagian dari koharusan atau ketentuan pasal pasal

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR : 9 TAHUN 1985
TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANG-
KUTAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

I. U M U M .

Dengan semakin meningkatnya perkembangan perusahaan Pengangkutan sehingga perlu pengamatan yang sedemikian rupa dalam rangka upaya pengendaliannya, demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan serta kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan angkutan.

Upaya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan, bukan saja pada terpenuhinya kebutuhan dengan jumlah kendaraan umum yang be-
/juga sar, tetapi/segel kelayakan serta keamanan dan kelancaran lalu-lintas angkutan. Oleh karena itu secara fisik kendaraan-kendaraan bermotor yang digunakan un-
tuk penyelenggaraan angkutan umum harus dalam keadaan baik, tidak membahayakan bagi penumpang, sehingga perlu ada pemeriksaan dari Instansi yang berwenang.

Berkembangnya kegiatan dimaksud membutuhkan pula peningkatan penanganannya agar dapat terwujud keamanan dan kelancaran lalu lintas serta keselamatan ma-
syarakat.

Karena itu keharusan adanya perizinan serta pembebanan pembayaran untuk mem-
peroleh perizinan mendirikan perusahaan pengangkutan merupakan upaya pengon-
dalian agar dapat tersedia dukungan-dukungan serta usaha-usaha pembinaannya.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -
Tengah Nomer 551.2/187/1985 tanggal 8 Juni 1985 tentang Pedoman Pemberian Izin
Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Propinsi Jawa Tengah serta untuk menja-
min kelancaran dan ketertiban angkutan dengan kendaraan bermotor umum serta -
keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran akan jasa angkutan, maka perlu a-
danya pedoman pengaturannya.

Oleh karena materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terkait serta
Peraturan Perundang-undangan yang lain, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965
tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya, serta Peraturan Umum tentang -
Retribusi Daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah ini, serta ketentuan-koten-
tuan tentang Perizinan Pengangkut dan syarat-syarat lainnya yang diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan lainnya harus wajib dipenuhi oleh setiap Pengusa-
ha Angkutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1981 -
tentang Pemberian Izin Pendirian Perusahaan Angkutan tanggal 30 April 1981, yang
telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Se-
ri B Nomor 1 Tahun 1982 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti dengan
Peraturan Daerah yang baru.